



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Benteng, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Gorengan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 09 November 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 09 Desember 2009 M atau 23 Dzulhijjah 1430 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 18/18/I/2010 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 05 Januari 2010 M;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, pertama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sekitar 10 yang terletak di XXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Jaya Bakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, lahir di Lintas Utara, 03 Juni 2010 dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - 4.1. Tergugat pelit dengan uang, sehingga kebutuhan pun tidak mencukupi dan selama ini di banyak di bantu oleh orang tua Penggugat buat memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan anak;
  - 4.2. Tergugat sering berhutang dan suka berbohong sehingga sering orang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Penggugat dan orang tua penggugat;
  - 4.3. Tergugat suka bermain judi togel;
  - 4.4. Tergugat terakhir tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin mulai Mei 2021 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2021 M, Tergugat marah karena Penggugat menegur Tergugat agar jangan bermain judi dan bertanggung jawab kepada anak dan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan berujung dengan perginya Penggugat dari rumah dan pulang kerumah orang tua kandung Penggugat yang terletak di XXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

6. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah rumah sudah ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak dan kedua belah pihak, dengan cara menasehati dan musyawarah akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tidak ada itikad baik kembali ke rumah bersama Penggugat, serta keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi. maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Aidzbillah, S.Sy.) tanggal 25 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua dan seterusnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2010 Tanggal 05 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Lintas Strategis KM.08, RT.014, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui ada anak dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui lebih dari satu tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang dan berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Terusan, RT. 03, RW. 02, Desa Pebinaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Lintas Strategis KM.08, RT.014, Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lebih dari satu tahun terakhir antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dalam menafkahi keluarga, suka berhutang dan berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pelit dengan uang, Tergugat sering berhutang dan suka berbohong, serta Tergugat suka bermain judi togel, dan puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, lahir di Lintas Utara pada tanggal 03 Juni 2010;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pelit dengan uang, Tergugat sering berhutang dan suka berbohong, serta Tergugat suka bermain judi togel;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 karena Tergugat marah saat Penggugat menegurnya agar jangan berjudi dan agar bertanggung jawab pada anak, akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f)*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA. Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Amry Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulfikar, S.H.I.**

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**

**Amry Saputra, S.H.**

Panitera,

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	830.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA. Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)